



GOVERNOR OF EAST JAVA
GOVERNOR OF EAST JAVA
NUMBER 100.3.3.1/445 YEAR 2025
ABOUT

IMPLEMENTATION OF MANAGEMENT OF UTILIZATION
NATIONAL SOCIAL AND ECONOMIC DATA

GOVERNOR OF EAST JAVA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (5) huruf d Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Berbagipakai Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional, dalam pengajuan permintaan data oleh Pengguna Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional kepada Pengendali Pengguna Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional dipersyaratkan untuk melampirkan pembentukan kelembagaan tentang pelaksana pengelolaan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional di tingkat Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pelaksana Pengelolaan Pemanfaatan Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Berbagipakai Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 578);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pelaksana Pengelolaan Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, yang terdiri:
- a. Pengendali Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
 - b. Petugas Pelindung Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
 - c. Tim Pelaksana Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional; dan
 - d. Prosesor Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional.
- dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pengendali Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a memberikan kewenangan kepada Tim Pelaksana Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang bertindak atas nama Pengendali Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk melaksanakan tugas Pengendali Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 09 Desember 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

- Wakil Gubernur Jawa Tengah;
- Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Pelaksana Pengelolaan Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/445 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANA PENGELOLAAN PEMANFAATAN
DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI
NASIONAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANA PENGELOLAAN PEMANFAATAN
DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL

NO.	JABATAN/ PERANGKAT DAERAH	PELAKSANA PENGELOLAAN
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pengendali Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
2.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Petugas Pelindung Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
3.	Tim Pelaksana Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.	
	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator.
	a. Inspektur Provinsi Jawa Tengah; b. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; c. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah; e. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah; f. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah; g. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah; h. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah; i. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah; j. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah; k. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah; l. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; m. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;	Anggota.

NO.	JABATAN/ PERANGKAT DAERAH	PELAKSANA PENGELOLAAN
	<p>n. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>o. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>p. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>q. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>r. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>s. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>t. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>u. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>v. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah; dan</p> <p>w. Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah.</p>	
4.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Prosesor Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/445 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANA PENGELOLAAN PEMANFAATAN
DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI
NASIONAL

URAIAN TUGAS PELAKSANA PENGELOLAAN PEMANFAATAN
DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL

NO.	PELAKSANA PENGELOLAAN	URAIAN TUGAS
1.	Pengendali Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.	<div>a. Menjamin hak subjek data;</div> <div>b. Memastikan keamanan data;</div> <div>c. Transparansi dalam pengolahan data;</div> <div>d. Menunjuk pejabat atau petugas pelindung data; dan</div> <div>e. Penyampaian pemberitahuan dalam kasus pelanggaran data.</div>
2.	Petugas Pelindung Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.	<div>a. Menginformasikan dan memberikan saran kepada Pengendali Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional agar mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi;</div> <div>b. Memantau dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi dan kebijakan Pengendali Data Pribadi;</div> <div>c. Memberikan saran mengenai penilaian dampak pelindungan Data Pribadi dan memantau kinerja Pengendali Data Pribadi; dan</div> <div>d. Berkoordinasi dan bertindak sebagai narahubung untuk isu yang berkaitan dengan pemrosesan Data Pribadi.</div>
3.	Tim Pelaksana Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.	
	a. Koordinator.	<div>a. Memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan;</div> <div>b. Memberikan arahan dan kebijakan strategis terhadap permasalahan pengelolaan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional; dan</div> <div>c. Melakukan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan, penyebarluasan dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;</div>

NO.	PELAKSANA PENGELOLAAN	URAIAN TUGAS
	b. Anggota.	Melakukan pemilahan dan agregasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
4.	Prosesor Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional	a. Melakukan pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional; b. Melakukan pengolahan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional; c. Mengoordinasikan pelaksanaan penyebarluasan dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional dengan mempertimbangkan aspek perlindungan data pribadi; dan d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001